

# KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL GUNA MEWUJUDKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA MANADO

Angga Setiawan  
NPP. 29.1481

*Asdaf Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: anggasetiawa224@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The city of Manado as the capital of North Sulawesi Province is very vulnerable to the supervision of alcoholic beverages. As an urban area, Manado City has become a target for marketing alcoholic beverages. Therefore, the supervision of alcoholic beverages in the city of Manado must be tightened. **Purpose:** The research conducted by this researcher aims to obtain a description of the performance of the Civil Service Police Unit in monitoring the circulation of alcoholic beverages in the city of Manado and what factors influence it. **Method:** This study uses a descriptive design with a qualitative approach where the research informants consist of elements of the government and the community. Collecting data using observation, interview and documentation techniques. The data obtained were analyzed and presented with the stages of data reduction, data display, and drawing conclusions. Data analysis used the performance theory proposed by Pabundu Tika (2007). **Result:** The results obtained from this study indicate that the performance conditions have not been maximized due to limited human resources, facilities and infrastructure, and policies. **Conclusion:** Based on the results of the discussion, it can be concluded that the work carried out by the Manado City Civil Service Police Unit on the supervision of the circulation of alcoholic beverages is in accordance with the applicable standard operating procedures. Likewise, work is carried out in accordance with applicable law.

**Keywords:** Performance, Supervision, Alcoholic Drinks

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):**Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara sangat rentan terhadap pengawasan minuman beralkohol. Sebagai wilayah perkotaan, Kota Manado menjadi sasaran tempat pemasaran minuman beralkohol. Oleh karena itu, pengawasan minuman beralkohol di Kota Manado harus lebih diperketat.**Tujuan:** Penelitian yang dilakukan peneliti ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi tentang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.**Metode:** Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dengan tahapan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data menggunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh Pabundu Tika (2007).**Hasil/Temuan:** Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan kondisi kinerja yang belum maksimal dikarenakan keterbatasannya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta Kebijakan.**Kesimpulan:** Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado terhadap pengawasan peredaran minuman beralkohol sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Begitu pula pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Kata kunci:** Kinerja, Pengawasan, Minuman Beralkohol

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di tingkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai pembagian urusan pemerintahan yang terbagi antara pemerintah pusat dan daerah guna efektivitas dan efisien penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menindaklanjuti pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, membentuk sebuah regulasi yang mengatur tentang itu. Peraturan daerah pemerintah Provinsi nomor 4 tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol adalah produk hukum yang dihasilkan. Selanjutnya,

pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah tersebut.

Berikut ini data jumlah konsumen minuman beralkohol di beberapa provinsi di Indonesia dari yang paling rendah hingga ke yang tertinggi. Penulis mendapatkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2020.

**Tabel 1.1. Jumlah Konsumen Miras di Indonesia**

Provinsi	Rata-rata konsumsi per orang per bulan (liter)	Jumlah konsumen miras (% dari jumlah penduduk )
Nusa Tenggara Timur	4,68	51,6
Sulawesi Utara	3,13	34,4
Kalimantan Barat	3,86	21,3
Maluku	4,97	20,1
Gorontalo	8,55	28,6
Sulawesi Selatan	8,9	14,32
Sulawesi Tengah	9,7	13,39
Maluku Utara	11	5,67

Sumber : Susenas 2020 (BPS)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Sulawesi Utara termasuk salah satu Provinsi dengan angka konsumen yang tinggi sekaligus menduduki posisi kedua. Salah satu faktor penyebab tingginya angka konsumen minuman beralkohol adalah karena kurangnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol.

Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara sangat rentan terhadap pengawasan minuman beralkohol. Sebagai wilayah perkotaan, Kota Manado menjadi sasaran tempat pemasaran minuman beralkohol. Oleh karena itu, pengawasan minuman beralkohol di Kota Manado harus lebih diperketat.

Masyarakat Kota Manado memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol. Kebiasaan ini muncul dari kebudayaan nenek moyang yang hingga sekarang masih belum pudar. Bahkan, masyarakat memproduksi sendiri minuman beralkohol tradisional yang dikenal dengan sebutan *Cap Tikus*.

Pemasaran minuman beralkohol di Kota Manado masih belum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui pengamatan yang penulis lakukan, para penjual minuman beralkohol

masih banyak yang belum memiliki izin seperti warung-warung kecil sebagai pengecer. Minuman beralkohol juga masih bebas dibeli oleh siapa saja tanpa memandang usia. Sehingga, anak yang belum cukup umur bisa mendapatkan minuman beralkohol dengan mudah di warung-warung pengecer dan tanpa memerhatikan batas waktu yang diberikan untuk penjualannya. Hal ini menandakan kurangnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Manado. Selain itu, masih banyak juga minuman dengan kadar alkohol yang tinggi yaitu diatas 55% yang masih bebas diperjual belikan.

Tingginya angka kriminalitas disebabkan oleh minuman beralkohol yang dikonsumsi secara berlebihan. Hal ini menandakan bahwa angka kriminalitas di Kota Manado berbanding lurus dengan angka konsumsi minuman beralkohol. Sehingga, dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Dilihat dari peristiwa ini, maka harus ada tindak tegas dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Aparat pemerintah dalam menekan tingginya angka kriminalitas, melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol. Aparat pemerintah yang dimaksud disini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai penegak peraturan daerah, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dilihat dari fenomena yang terjadi di Kota Manado, Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan tentunya bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup masyarakat yang aman dan tentram. Dalam hal ini, perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan permasalahan yang terjadi adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado mempunyai berbagai kendala. Maka, harus ada upaya yang dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara sangat rentan terhadap pengawasan minuman beralkohol. Sebagai wilayah perkotaan, Kota Manado menjadi sasaran tempat pemasaran minuman beralkohol. Oleh karena itu, pengawasan minuman beralkohol di Kota Manado harus lebih diperketat. Pemasaran minuman beralkohol di Kota Manado masih belum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui pengamatan yang penulis lakukan, para penjual minuman beralkohol masih banyak yang belum memiliki izin seperti warung-warung kecil sebagai pengecer. Minuman beralkohol juga masih bebas dibeli oleh siapa saja tanpa

memandang usia. Sehingga, anak yang belum cukup umur bisa mendapatkan minuman beralkohol dengan mudah di warung-warung pengecer dan tanpa memerhatikan batas waktu yang diberikan untuk penjualannya. Hal ini menandakan kurangnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Manado. Selain itu, masih banyak juga minuman dengan kadar alkohol yang tinggi yaitu diatas 55% yang masih bebas diperjual belikan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang ditulis oleh Nadya Misva Laila dan Zainal Hidayat dengan judul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang (Laila dan Hidayat, 2011) mempunyai perbedaan, yaitu tempat penelitiannya dilakukan di Kota Semarang sedangkan tempat penelitian penulis berada di Kota Manado. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hardi Handayani Tumurang yang berjudul Kebijakan Pemerintah Kota dalam Mengatasi Peredaran Minuman Beralkohol (Handayani, 2011) mempunyai perbedaan tentang konsep dan tujuan. Konsep yang dimaksud adalah penelitian ini menggunakan konsep implementasi kebijakan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan tersebut sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan konsep kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan tujuan mengukur kinerja instansi tersebut dalam pengawasan minuman beralkohol di Kota Manado.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Perbedaan penelitian peneliti saat dengan penelitian terdahulu yakni lokus serta konsep dan tujuan. Konsep yang dimaksud adalah penelitian ini menggunakan konsep implementasi kebijakan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan tersebut sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan konsep kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan tujuan mengukur kinerja instansi tersebut dalam pengawasan minuman beralkohol di Kota Manado.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dilihat dari faktor kontekstual, faktor tim, faktor kepemimpinan, faktor sistem dan faktor personal dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol di Kota Manado serta untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan minuman beralkohol di Kota Manado dilihat dari unsur kinerja hasil-hasil fungsi pekerjaan, pencapaian tujuan organisasi, dan periode waktu tertentu.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu melalui wawancara, observasi, diskusi terfokus, serta penyebaran kuisioner juga angket dan data sekunder yang diperoleh peneliti dari sumber yang terpercaya dan telah tersedia berupa Jurnal penelitian, skripsi, buku, Badan Pusat Statistik, Internet, dan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, penjual minuman beralkohol, dan konsumen minuman beralkohol. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Manado**

Faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado adalah sebagai berikut.

#### **a. Faktor Tim**

Dalam buku yang ditulis oleh Mangkuprawira dan Hubeis dengan judul “Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia” yang terbit pada tahun 2007 menjelaskan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja seorang individu dalam sebuah organisasi. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa faktor tim merupakan kualitas dukungan dan antusiasme yang diberikan oleh rekan tim, kepercayaan pada semangat anggota tim, kekompakan, dan keintiman anggota tim. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, peneliti memfokuskan observasi kepada faktor pendukung yang dilihat dari faktor tim sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mangkuprawira dan Hubeis dipenjelasan sebelumnya. Adapun hasil observasi yang ditemukan oleh peneliti yaitu peneliti melihat bahwa adanya kekompakan tim serta kerjasama tim dalam menjalankan tugas khususnya dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol.

Ketika akan dilaksanakan pengawasan peredaran minuman beralkohol, para aparat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi antar sesama tim. Sebelum melakukan operasi pengawasan peredaran minuman beralkohol, aparat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan

pengintaian lewat intelijen. Kemudian setelah data yang ditemukan oleh intel sudah valid, selanjutnya dilakukan eksekusi oleh bidang penegakan peraturan daerah yang berkoordinasi dengan bidang ketentraman dan ketertiban umum sehingga hal ini membuat pekerjaan yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol berjalan dengan baik. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado juga berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak TNI dan Polri dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol.

Adapun data mengenai jumlah kepegawaian aparat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai faktor tim dalam melakukan pekerjaan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>Uraian Personil</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pegawai Negeri Sipil	110 Orang
2.	Tenaga Harian Lepas	419 Orang
<b>Total</b>		<b>529 Orang</b>

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2021

#### b. Faktor Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mangkuprawira dan Hubeis dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia” yang diterbitkan pada tahun 2007. Mereka menjelaskan bahwa faktor kepemimpinan adalah aspek kualitas manajer dan pemimpin tim dalam memberikan semangat, arahan, dorongan dan dukungan kerja kepada karyawan.

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan data dilapangan berupa hasil observasi tentang pengaruh faktor kepemimpinan terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado. Peneliti melihat bahwa pemimpin tim maupun manajer yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado berupa Kepala Satuan dan Kepala seksi mempunyai pengaruh terhadap kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado.

Begitu pun dengan kepala bidang penegakan peraturan daerah dan kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum yang saling berkoordinasi dengan kepala satuan dalam melaksanakan pekerjaan berupa pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado. Pemimpin dalam tim operasi pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado bertanggung jawab penuh terhadap anggotanya disaat dalam melakukan pekerjaan sehingga

pemimpin tim operasi mendapatkan kepercayaan dari anggotanya. Selain itu pemimpin juga sering memberikan motivasi dan dorongan kerja kepada bawahannya. Hal ini membuat kinerja dari para aparat Satuan Polisi Pamong Praja dapat berjalan dengan optimal dan mencapai target yang telah ditentukan.

#### c. Faktor Sistem

Faktor sistem merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap kinerja seorang individu dalam sebuah organisasi. Dalam buku yang ditulis oleh Mangkuprawira dan Hubeis dengan judul “Manajemen Sumber Daya Manusia” yang terbit pada tahun 2007. Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai faktor sistem yang dapat mempengaruhi kinerja. Faktor sistem merupakan sistem kerja yang disediakan oleh organisasi, serta budaya kinerja dalam organisasi.

Peneliti melakukan observasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado. Objek observasi peneliti yaitu aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado. Adapun yang peneliti dapatkan yaitu berupa data yang dibutuhkan. Peneliti melihat bahwa sistem kerja yang digunakan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado khususnya dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol sudah sangat bagus dan dapat membantu aparat dalam melakukan pekerjaan.

Kebudayaan kerja yang menerapkan sistem gotong royong dimana para aparat akan saling tolong menolong dalam melakukan pekerjaan. Selain itu, sistem kerja yang digunakan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado berupa adanya jadwal petugas piket dalam setiap operasi pengawasan peredaran minuman beralkohol sehingga setiap aparat memegang peran sesuai tugas dan kewenangannya.

#### d. Faktor Kontekstual

Menurut Mangkuprawira dan Hubeis dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia” yang diterbitkan pada tahun 2007 menjelaskan bahwa faktor kontekstual adalah tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal. Tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal yang dimaksud adalah sebuah kondisi dimana adanya dorongan berupa dukungan yang berasal dari lingkungan tempat individu bekerja. Dukungan yang dimaksud adalah motivasi kerja yang berperan dalam penentuan sikap dan tingkah laku individu dalam bekerja.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, salah satunya adalah observasi. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, peneliti melihat bahwa

aparatur sipil negara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipengaruhi oleh faktor kontekstual. Dalam hal ini, peneliti berfokus pada tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado.

Fenomena yang ditemukan peneliti di lapangan yaitu tekanan yang berasal dari lingkungan kerja berupa banyaknya laporan masyarakat tentang tidak terkontrolnya peredaran minuman beralkohol di kalangan masyarakat. Tuntutan masyarakat yang membuat aparat Satuan Polisi Pamong Praja harus bekerja optimal dalam melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol di Kota Manado. Sehingga dampak buruk yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol dapat diminimalisir. Sedangkan perubahan di lingkungan kerja yang peneliti temukan yaitu berupa mutasi pimpinan dan rekan kerja yang setiap tahun terjadi sehingga harus adanya sikap adaptif bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado.

#### e. Faktor Personal

Faktor personal adalah sebuah faktor yang dapat menghambat kinerja seseorang dalam unit organisasi. Faktor personal meliputi motivasi, kemampuan, pengetahuan, kepercayaan diri, keterampilan, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. Hal tersebut merupakan pendapat dari Mangkuprawira dan Hubeis yang ditulis dalam bukunya dengan judul “Manajemen Sumber Daya Manusia” yang terbit pada tahun 2007.

Peneliti menemukan beberapa hal di instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado mengenai faktor personal yang berpengaruh terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol. Kurangnya pelatihan yang diberikan kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado. Pelatihan tersebut berupa pendidikan dasar bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja guna memberikan motivasi serta keterampilan kepada para aparat sehingga dalam menjalankan tugas, aparat dapat paham dan mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi lapangan.

Sarana dan prasarana menjadi perbekalan bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam bekerja. Sarana prasarana dapat menjadi faktor penghambat maupun penunjang tergantung dari ketersediaan dan cara pemafaatannya. Adapun sarana prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.2. Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado**

NO	PERALATAN	JENIS	JUMLAH (Unit)
1.	Mobil roda 6	Kendaraan Truk Pengangkut Personil	2
2.	Mobil roda 4	Kendaraan pengangkut personil	4
3.	Mobil double cabin	Kendaraan Pimpinan	1
4.	Motor	Kendaraan	15
5.	Rompi Anti Sajak	Alat Pelindung diri	400
6.	Tameng	Alat Pelindung diri	400
7.	Alat Kejut Listrik	Alat Pelindung diri	150
8.	RIC	Alat Komunikasi	2
9.	HT	Alat Komunikasi	50

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado

Sarana dan prasarana tersebut, diharapkan dapat membantu aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado.

### **3.2. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Manado**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kinerja dari Pabundu Tika yang ditulis dalam bukunya yang berjudul “Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan” yang terbit pada tahun 2006. Adapun yang menjadi dimensi kinerja menurut Tika antara lain: Hasil – hasil fungsi pekerjaan, Pencapaian tujuan organisasi, dan Periode waktu tertentu. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut.

#### **A. Hasil – hasil Fungsi Pekerjaan**

Menurut Tika, hasil – hasil fungsi pekerjaan merupakan salah satu dimensi kinerja pegawai. Hasil – hasil fungsi pekerjaan adalah produk dari kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Tentunya yang menjadi indikator dalam hal ini yaitu standar operasional prosedur dan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan hukum. Maka, peneliti mengumpulkan data dengan beberapa cara dan salah satunya yaitu wawancara.

#### **B. Standar Operasional Prosedur**

Dalam melakukan pekerjaan, tentunya ada standar operasional prosedur sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja. Standar operasional prosedur yang digunakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun teknis operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi standar operasional prosedur dalam melaksanakan tugas yaitu :

a.melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini.

- b.melakukan pemetaan/mapping terhadap obyek atau lokasi sasaran serta memikirkan emergency exit window.
- c.pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi.
- d.apabila pimpinan operasi merasa pelaksanaan operasi membutuhkan bantuan dari instansi terkait lainnya perlu mengadakan koordinasi untuk pelaksanaan tersebut.
- e.sebelum menuju lokasi operasi, pimpinan memberikan briefing kepada para anggotanya tentang maksud dan tujuan operasi termasuk kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas dalam operasi.
- f.Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa.
- g.Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.

### C. Pekerjaan yang dilakukan Berdasarkan Hukum yang Berlaku

Pengawasan peredaran minuman beralkohol dilakukan atas dasar hukum. Payung hukum yang membawahi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol juga lebih diperinci dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebagai penegak peraturan daerah.

Sesuai dengan BAB III pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Hal tersebut sesuai dengan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado yaitu menegakkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

Sesuai ketentuan dalam pasal 31 ayat (2), Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terkait pelanggaran perda ini dengan berpedoman pada Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Adapun sanksi yang diberikan kepada para pelanggar yaitu:

#### a. Sanksi Administrasi

Berupa pencabutan sementara Surat Izin Usaha Perdagangan – Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dengan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggat waktu 1 (satu) bulan sesuai kewenangan pemerintah daerah Provinsi / Kabupaten / Kota.

## b. Sanksi Pidana

Berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Peneliti melihat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dari indikator hasil – hasil fungsi pekerjaan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur dan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan hukum.

## D. Pencapaian Tujuan Organisasi

Menurut Tika, pencapaian tujuan organisasi merupakan salah satu dimensi kinerja pegawai. Dalam bukunya yang berjudul “Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan” menyebutkan bahwa pencapaian tujuan organisasi merupakan sebuah capaian tujuan organisasi. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yaitu sebagai penegak peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, serta penyelenggara perlindungan masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti mengaitkan tujuan organisasi dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado. Kaitannya dengan tujuan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu mengenai penegakkan peraturan kepala daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

### a. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan hal yang sangat di idamkan oleh semua manusia khususnya masyarakat Kota Manado. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya peran aparat pemerintah sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) tahun 2021, Capaian kinerja pada sub kegiatan pencegahan gangguan tranribum dicapai sebesar 52,08%, dimana selang tahun 2021 telah dilaksanakan patroli pengamanan, monitoring, pembinaan dan penyuluhan sebanyak 25 kali dari target 48 kali yang ditetapkan. Kurangnya capaian disebabkan karena keterbatasan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksimalkan untuk pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan *Corona Virus Disease (COVID-19)* serta pelaksanaan Vaksinasi Hebat Manado.

Capaian kinerja akhir tahun 2021 untuk indikator persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dapat diperoleh sebesar 99,51% (sangat tinggi) dari target 100% yang ditetapkan, capaian diperoleh dari perbandingan antara jumlah pelanggaran gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan dengan total

aduan dan monitoring pelanggaran gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun 2021 yaitu (117/117X100 %).

Keberhasilan capaian indikator kinerja diatas selaras dengan capaian realisasi anggaran/keuangan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini yaitu pada program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dengan capaian sebesar 99,51% (anggaran sebesar Rp.11.432.495.000 dan realisasi sebesar Rp.11.376.944.000), terjadi efisiensi belanja sebesar 0,49%.

Berikut data mengenai pengawasan peredaran minuman beralkohol dalam bentuk operasi gabungan Satuan Polisi Pamong Praja bersama TNI dan POLRI yang peneliti dapatkan dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.3. Hasil Operasi Gabungan Bersama Tahun 2021**

<b>Nama Kelurahan</b>	<b>Hasil Sitaan Minuman Beralkohol (liter)</b>
Paniki Bawah	25
Bailang	10
Ranotana	5
Kombos Barat	15
Teling Atas	20
Mahakeret Timur	10
Kleak	15

Sumber : Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat bahwa masih banyak penjual minuman beralkohol yang berjualan di warung pengecer. Minuman beralkohol yang disita yaitu minuman beralkohol yang dilarang penjualan dan peredarannya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Adapun jenis minuman yang disita berupa minuman tradisional yang dikenal dengan sebutan *Captikus* yang memiliki kadar alkohol diatas 55%.

#### b. Penegakkan Peraturan Daerah

Peraturan daerah nomor 14 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan organisasi yaitu penegakkan peraturan daerah. Dalam penegakkan peraturan daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan beberapa pihak, diantaranya TNI dan POLRI.

Peneliti melakukan observasi terhadap pencapaian tujuan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, peneliti melihat bahwa ketentraman dan ketertiban umum masih belum maksimal

dicapai oleh Satuan Polisi pamong Praja dikarenakan masih banyaknya laporan masyarakat terkait gangguan yang timbul akibat minuman beralkohol. Mengenai penegakkan peraturan daerah, peneliti melihat bahwa aparat Satuan Polisi Pamong Praja sudah sangat berusaha untuk bekerja optimal. Hal ini dapat dilihat dari responsivitas aparat mengenai adanya perintah pimpinan untuk melakukan operasi penyidikan toko – toko penjual minuman beralkohol dan juga warung – warung pengecer.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, Capaian kinerja pada akhir tahun 2021 untuk indikator persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan, diperoleh capaian pada akhir tahun 2021 sebesar 83,33% (Tinggi), dimana capaian 83,33% diperoleh dari perbandingan antara jumlah peraturan daerah/ peraturan walikota yang memuat sanksi yang ditegakkan yaitu 5 peraturan daerah/ peraturan walikota dengan total peraturan daerah/ peraturan walikota yang memuat sanksi yang menjadi target penegakan yaitu 6 peraturan daerah/ peraturan walikota ( $5/6 \times 100\%$ ).

Capaian indikator kinerja di atas didukung oleh capaian program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dengan capaian sebesar 97,71% (anggaran sebesar Rp.6.053.054.000 dan realisasi sebesar Rp.5.914.386.800), terjadi efisiensi belanja sebesar 2,29%.

#### c. Periode Waktu Tertentu

Menurut Pabundu Tika dalam bukunya yang berjudul “Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan” yang terbit pada tahun 2007, disebutkan bahwa salah satu dimensi kinerja pegawai disebut organisasi yaitu periode waktu tertentu. Periode waktu tertentu merupakan kecepatan dan ketepatan seorang pegawai dalam bekerja dengan jangka waktu tertentu di dalam sebuah organisasi. Adapun yang menjadi indikatornya adalah responsivitas.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado yaitu bapak Yohanis B. Waworuntu pada tanggal 07 Januari 2022 diruangannya, beliau mengatakan: “Kecepatan aparat dalam bekerja sangat responsif. Contohnya ketika ada perintah dari atasan untuk melakukan operasi pengawasan peredaran minuman beralkohol, aparat selalu sigap dan selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.”

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti bersama bapak Beno Antuke, S.Sos selaku kepala seksi operasi dan pengendalian pada hari yang sama tanggal 07 Januari 2022 di ruangannya. Beliau mengatakan: “Kami ketika menjalankan operasi gabungan bersama TNI dan POLRI khususnya dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol, aparat sangat cepat

tanggap dalam menjalankan perintah. Kami menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang diberikan. Sehingga, pekerjaan yang diberikan bisa kita selesaikan tepat waktu.”

Melihat beberapa wawancara diatas, peneliti berpendapat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pekerjaan dapat menyelesaikannya secara tepat waktu.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama**

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Begitu pula pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado telah mencapai tujuannya yaitu menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah lewat pengawasan peredaran minuman beralkohol. Responsivitas Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibidang cukup tanggap dalam merespon laporan dan aduan masyarakat terhadap pengawasan peredaran minuman beralkohol. Hal tersebut yang menyebabkan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Namun adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat yang ditemukan oleh peneliti saat ini yaitu faktor tim, faktor kepemimpinan, faktor sistem, faktor kontekstual dan faktor personal.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol adalah Faktor Tim. Jumlah aparat Satuan Polisi Pamong Praja dapat mempengaruhi kinerja karena kekompakan tim dan bentuk koordinasi antar instansi lain terkait pengawasan peredaran minuman beralkohol. Faktor Kepemimpinan. Pengambilan kebijakan oleh pimpinan mempengaruhi kinerja baik di lapangan maupun di kantor. Faktor Sistem. Budaya kerja seperti pembentukan jadwal piket bagi aparat dalam bertugas mempengaruhi kinerja. Faktor Kontekstual. Tuntutan pekerjaan seperti banyaknya laporan masyarakat terkait pelanggaran minuman beralkohol membuat aparat termotivasi untuk melakukan pekerjaan. Faktor Personal. Semangat melakukan pekerjaan datang dari alat penunjang seperti sarana dan prasarana yang tersedia. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado dilihat dari teori menurut Pabundu Tika yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado terhadap pengawasan peredaran minuman beralkohol sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Begitu pula pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado telah mencapai tujuannya yaitu menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah lewat pengawasan peredaran minuman beralkohol. Responsivitas

Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibidang cukup tanggap dalam merespon laporan dan aduan masyarakat terhadap pengawasan peredaran minuman beralkohol.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu dinas saja sebagai model studi kasus karena waktu yang terbatas.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengawasan peredaran minuman beralkohol guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Manado untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan dapat memberikan saran dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - Buku

Achmad, S. *Budaya Organisasi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Percetakan YKPN.

Ami, M. 2009. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Fahmi, I. 2018. *Manajemen Kinerja Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

Hamzah, Nina. 2014. *Teori Kinerja Dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Mangkuprawira, S, and Hubeis A.V. 2007. *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Prawirosentono, S. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.

Sembiring, M. 2012 *Budaya Dan Kinerja Organisasi*. Bandung: Fokus Media.

Simangunsong, F. 2016. *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

———. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan. Bandung: Alfabeta.  
Tika. 2006. Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jakarta: Bumi Aksara.  
Wibowo. 2008. Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Pers.  
Winardi. 1998. Pengantar Ilmu Ekonomi. Bandung: Tarsito.

#### B. Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

#### C. Jurnal

Tumurang, HH., 2014. “Kebijakan Pemerintah Kota Manado Dalam Mengatasi Peredaran Minuman Beralkohol”, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Laila, NM dan Hidayat, Zainal, 2011”Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Semarang”, Departemen Administrasi Publik, Semarang.

#### D. Lain- Lainnya

<https://sulut.bps.go.id/publication/2020/08/06/0ba2f5e9d6a980e621414614/statistik-kriminal-provinsi-sulawesi-utara-2018.html>. Statistik Kriminal Provinsi Sulawesi Utara 2018. 15 September 2021

<https://lokadata.id/artikel/10-wilayah-paling-royal-belanja-miras>. 10 Wilayah Paling Royal Belanja Miras. 15 September 2021

<https://www.bps.go.id/indicator/30/1475/1/konsumsi-alkohol-oleh-penduduk-umur-15-tahun-dalam-satu-tahun-terakhir.html>. Konsumsi Alkohol Oleh Penduduk Umur  $\geq$  15 Tahun Dalam

Satu Tahun Terakhir (Liter Per Kapita), 2018-2020. 15 September 2021

<https://rri.co.id/manado/sulut-update/785038/miras-mendorong-angka-kriminalitas-di-sulawesi-utara>. Miras, Mendorong Angka Kriminalitas Di Sulawesi Utara. 18 September 2021

